PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Batu Sisir - Bukit Arai Provinsi Kepulauan Riau,
Telepon. 0773 – 31446, Fax. 0773 – 31467 www. Natunakab.go.id
RANAI

KEPUTUSAN
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NATUNA

Nomor : 17 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (FORUM PKP) KABUPATEN NATUNA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Natuna perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk melaksanakan salah satu tugas dari Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Natuna, yaitu memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP di tingkat Kabupaten / Kota;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa pembentukan forum PKP kabupaten / kota ditetapkan oleh Ketua Pokja PKP kabupaten / kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Forum PKP) Kabupaten Natuna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

Scanned with CamScanner

Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

: 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2011 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Scanned with CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 21);

14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 85);

15. Keputusan Bupati Natuna Nomor 362 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Natuna;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut dengan Forum PKP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
KEDUA	:	Forum PKP sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunya tugas dan fungsi sebagai berikut: a) menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat; b) membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan Penyelenggaraan PKP; c) meningkatkan peran dan pengawasan Masyarakat; d) memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan e) melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang Penyelenggaraan PKP.
KETIGA	:	Forum PKP melakasanakan Rapat Koordinasi sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 (tiga) bulan dalam mendukung tugas dan fungsi Forum PKP.
KEEMPAT	:	Hasil rapat pelaksanaan tugas dan fungsi Forum PKP Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud pada diktum kedua disampaikan kepada Pokja PKP Kabupaten Natuna.
KELIMA		Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Natuna
pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Kelompok Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman

BOY IWANARKO VARIANTO, SE
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19770809 200212 1 005

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kepulauan Riau;

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NATUNA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN (FORUM PKP)KABUPATEN NATUNA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (FORUM PKP) KABUPATEN NATUNA

I.	Ketua	:	Sarman
II.	Sekretaris	:	Muhammad Ravi
III.	Anggota	:	1. Seluruh Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Natuna 2. Komisi 2 DPRD Kabupaten Natuna 3. Camat se Kabupaten Natuna 4. Kades dan Lurah se Kabupaten Natuna 5. Asosiasi Pengembangan Perumahan: a. Real Estate Indonesia (REI) Kepulauan Riau b. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Kepulauan Riau c. Himpunan Pengembang Pemukiman Dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Kepulauan Riau 6. Asosiasi Profesi: a. Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapeksi) b. Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GAPEKNAS) 7. BUMN dan/atau BUMD: a. PLN ULP Ranai b. PT Telkom c. PT Pertamina d. PDAM Tirta Nusa e. PERUSDA 8. Lembaga Perbankan: a. BRI b. BNI c. Bank Mandiri d. Bank Riau Kepri e. BSI 9. Akademisi: a. STAI Natuna 10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Natuna 11. Forum CSR Kabupaten Natuna 12. Forum Kota Sehat (FKS) Natuna 13. Forum Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 14. Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) 15. LSM Kabupaten Natuna a. KAHATI 16. Tokoh Masyarakat 17. Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Natuna

Scanned with CamScanner

			18. Program PKP: a. Program KOTAKU b. Program BSPS c. Program SANIMAS d. Program SPAM e. Program PISEW f. Program Stunting

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Kelompok Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman

BOY WIJANARKO YARIANTO, SE
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19770809 200212 1 005

Scanned with CamScanner